

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1. Pengertian Peran

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.¹

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.

¹ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Diakses pada tanggal 17 april 2018

2. Peranan bawaan (*acriber role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan myang diharapkan (*ekspected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.²

2.1.2 Wewenang Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”³.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefenisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”⁵.

² Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 23 Juli 2018

³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta,

⁴ Ibid hal 13

⁵ Ibid hal 13

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politeia kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “*semua usaha kota*” yang disebut juga polis. Politeia atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.⁶”

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa: “Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Hoegeng, polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

⁶ Ibid hal 13

Adapun menurut Konarto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara⁷.

“Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat”.

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”

⁷ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta, 1997

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.⁸

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian satua saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

2.1.4 Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada

⁸ Sadjijono,2010,memahami hukum kepolisian,Yogyakarta, op. cit. hlm 17

pemberian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-Undang No..2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokokpolri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian”⁹.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa

a. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

⁹ Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), 2003 Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, , h.27-28

- kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :
- a) Menerima laporan atau pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum
 - c) Mencegah dan menaggulai timbulnya penyakit masyarakat
 - d) Mengawasi aliran yang dapat membuat perpecahan dan kesatuan bangsa

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administrasi Kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) TPTKP
- h) Mengambil sidik jari atau identitas lainnya dan memotret
- i) Mencari keterangan dan barangbukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi

2.2 Ruang Lingkup Unit PPA

2.2.1 Pengertian Unit PPA (Perayanan Perempuan Dan Anak)

Merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menjadi pelaku kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA menurut peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (unit PPA).¹⁰

“Pasal 1 unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

“Pasal 3 unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

¹⁰PERKAP No 10 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit PPA/di baca pada pukul.11.27 (16 mei 2018)

“Pasal 4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi ; (a) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum,(b) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,(c) menyelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait”

Menurut O’Donel dan Menteri PPPA Yohana Yambise bahwa istilah perlindungan anak berarti perlindungan anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan,perlindungan,dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan atau membahayakan dirinya.Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang.Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan untuk memberikan aman bagi tiap perempuan dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis dan untuk mencapai kesetaraan gender (Diskriminasi Gender).¹¹

Dari pengertian di atas dan pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) merupakan unit yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak yang mana menjadi korban tindak pidana kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dan melakukan penyidikan dan bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam menanganinya.

2.2.2 Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Unit PPA

Menurut pasal 6 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

¹¹ <http://www.ypha.or.id/> diakses pada pukul 20.33(16 mei 2018)

1. Kanit PPA bertugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum bagi pelakunya, dilaksanakan di ruangan pelaksanaan khusus.
2. Kerjasama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, Dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan hukum bagi pelakunya.
3. Lingkup tugas PPA meliputi tindak pidana terhadap :
 - a) Perdagangan orang (human trafficking)
 - b) Penyelundupan orang (people smuggling)
 - c) Kekerasan (kekerasan umum atau kekerasan rumah tangga)
 - d) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
 - e) Vice (perjudian dan prostitusi)
 - f) Adopsi illegal
 - g) Pornografi dan porno aksi
 - h) Money laundry dari hasil kejahatan di atas
 - i) Masalah perlindungan anak (korban atau tersangka)
 - j) Perlindungan saksi, korban, keluarga dan teman
 - k) Kasus-kasus lain dimana pelakunya perempuan dan anak
4. Dalam pelaksanaan tugas kanit PPA bertanggung jawab kepada :
 - a) Di tingkat mabes polri kepada dir I atau kamtranmas bareskrim polri
 - b) Di tingkat polda metrojaya kepada kasat operasional dit reskrimum polda metrojaya
 - c) Di tingkat polda kepada kasat operasional dit reskrim polda
 - d) Di tingkat polres kepada kasat reskrim polres

Menurut pasal 7 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

- a) Panit lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- b) Dalam melaksanakan tugas nya panit lindung bertanggung jawab kepada kanit PPA

Menurut pasal 8 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:

- a) Panit lidik bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak
- b) Dalam pelaksanaan tugasnya panit lidik bertanggung jawab terhadap kanit PPA

Menurut pasal 9 pembagian tugas dan tanggung jawab unit PPA sebagai berikut:


- a) Bintara unit PPA bertugas membantu panit dan kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- b) Dalam pelaksanaan tugas nya banit PPA bertanggung jawab kepada panit atau kanit PPA.

2.2.3 Tata Kerja Unit PPA


Dalam melaksanakan tugas,kanit PPA waji menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi, baik antara atuan organisasi dilingkungan polri maupun dengan satuan orrganisasi lain terkait yang terkait dengan tugasnya.¹²

Gambar 2.1

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung



¹²Unit PPA polrestabes Bandung/di akses pada ul.11.27 (16 mei 2018)



Sumber : Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung 2018

2.3 Ruanglingkup Anak

2.3.1 Penegertian Anak Dan Batasan Umur Anak

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya, hal ini selaras pada pengertian anak dalam UU No.3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak dan PP No.54 Tahun 2007 tentang

pengangkatan anak, ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan sebagai anak sampai anak berusia 18 tahun.

Dari pandangan sosial, **Haditono** berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaan.

Menurut pandangan **Setya Wahyudi** berpendapat bahwa anak merupakan bagian yang terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan berlangsung sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini hak anak secara tegas sudah di konstitusi, bahwa negara menjamin atas kelangsungan hidup anak, tumbuh, berkembang, dan negara wajib melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.¹³

2.4 Ruang Lingkup Pencabulan

2.4.1 Pengertian pencabulan

Arti dari kata pencabulan sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah: cabul artinya keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesucilaan)

Pengertian pencabulan adalah terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika sendiri mengartikan pencabulan adalah ‘kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual dan

¹³ Setya wahyudi 2011/Implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. hal 1

pelaku dan orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan pornografi, menggunakan seorang anak dalam membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan belanda memiliki arti pencabulan lebih umum, yaitu persetubuhan diluar nikah yang dilarang yang diancam pidana. Misalnya : seorang laki-laki memaksa sorang anak perempuan untu menyentuh atau meraba alat kelamin orang tersebut, seorang lai-laki merabai tubuh seorang anak perempuan dengan menyentuh tubuh anak tersebut yang dengan bertujuan memenuhi nafsu pelaku tersebut.

Pasal-pasal tentang pencabulan:

UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, KUHP dijelaskan

Dalam pasal 287 di jelaskan bahwa :

1. barang siap bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun. Atau kalua umumnya belum jelas, atau belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.
2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali umur wnita tersebut belum genap dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam pasal pasal 291 dan 294.

Pasal 288 yang berbunyi :

1. Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya atau harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya kawin, bila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka diancam dikenakan pidana paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatannya itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana paling lama dluan tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 yang berbunyi ‘ ‘ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untu melakukan atau membiarkan di lakukan membuat cabul,

diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Inti dari delik diatas adalah: kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan perbuatan cabul. memaksa korban yang tepatnya berusia 18 tahun ke bawah atau belum menikah untuk melakukan persetubuhan dengan si pelaku. atau melihat perbuatan pencabulan tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib atau polisi.

Pasal 290 yang berbunyi “ Di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal di keahainya bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan
3. Perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau sepatut harusnya diduganya, bahwa umum nya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yng bersangkutan belum waktunya untuk dikawini.”

Pasal 292 yang berbunyi “ orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin. yang diketahuinya yang sepatut diketahuinya belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.

Pasal 293 yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan memberi atau menjajikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasannya, diketahui atau selyaknya harus diduganya, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.
2. Penuntutan hanya dilakuka atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu pasal tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 295 yang berbunyi “ (1) Diancam”

1. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan atau belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau abwahanya belum cukup umur, dengan orang lain.
 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
 3. Jika yang melakukan tersebut atau kebiasaan, maka pidana di tambah sepertiga Pasal 296 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, di ancam dengan penjara 1 tahun 4 bulan atau pidana paling lama 15 ribu rupiah”¹⁴
- UU No 23 Tahun 2002 di jelaskan pada pasal 82..

2.4.2 Definisi Pencabulan Berdasarkan Para Ahli

Menurut **R. Soesilo** yaitu ‘segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, beraba-raba dada atau kelamin dan sebagainya, yang mana korban nya adalah anak-anak.

¹⁴ UU No 23, tahun 2002 diaur dalam KUHP/ di baca/pada pukul 23.00 wib (27 mei 2018)

Menurut **Soetanjo Wigjoseobroto** yaitu “ pencabulan adalah suatu usaha melampaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut norma dan hukum melanggar.

2.4.3 Jenis-jenis pencabulan

1. pencabulan dengan kekerasan

pencabulan dngan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya dengan kekuatan jsmani sekuat mungkin secara tidak sah.

2. pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, oarng yang pingsan, pengaruh obat atau dalam pengarah sunti dan bahkan oarag yang cacat. dan posisi orant tersebut atau korban mengetahui apa yang terjadi terhadapnya.

3. pencabulan dengan cara membujuk Pelaku membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan asusila.

4. pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan Pencabulan ini biasanya memberikan hadiah atau memberikan hadiah terhadap korban yang mana korban berada di bawah umur atau menggunakan kekuasaan dan membujuk korban. sebagaimana disebutka pada pasal 293 KUHP

2.4.4 Sebab Dan Dampak Pencabulan

A. Berikut adalah sebab orang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak:

1. riwayat pelecehan seksual pada masa lalu

2. keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan raa kurang kasih sayang tersebut terhadap orang lain

3. benci terhadap anak-anak
4. kelainan seksual pelaku
5. kontrol orang tua korban terhadap anaknya yang kurang
6. penggunaan media seperti televisi, internet yang mana memunculkan hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak di bawah umur
7. pola dan bentuk permainan yang mengarahkan anak melakukan hal yang menyimpang
8. pendidikan seksualitas yang tidak tepat
9. pengaruh lingkungan
10. kurangnya pendidikan moral dan agama

B. Dampak yang dirasakan korban pencabulan adalah :

- a) Dampak Psikologis : yang mana korban atau anak yang menjadi korban pencabulan mengalami trauma dan mental dan stress yang mengganggu korban akan menimbulkan gangguan perkembangan otak
- b) Dampak Fisik : pencabulan pada anak dapat berpotensi penularan penyakit dan dapat merusak tubuh seperti pendarahan atau yang lainnya
- c) Dampak Sosial : ini menyebabkan anak tersebut di kucilkan dari masyarakat, dan membuat anak tersebut malu, dan dapat menghambat proses belajarnya dan menyebabkan masa depan anak tersebut rusak.

Dalam hal seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual termasuk pencabulan mempunyai beberapa hak-hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-social.

1 Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yakni :

Pada pasal 69 A Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kemudian di aturpula ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa terdapat 13 hak yang dimiliki oleh seorang korban, diantaranya adalah bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan tempat kediaman baru dan lain sebagainya.

Dalam banyak hal Polisi dan Jaksa melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu Institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Penyelesaian perkara pidana terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang

memberiketerangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil.

2. Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

a. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung yakni dengan menangani perkara yang dilaporkan oleh korban sampai selesai dan selama dalam penyidikan korban tindak pidana pencabulan tersebut selalu mendapatkan pengawasan. Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.¹⁵

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Pada saat korban memberikan keterangan kepada penyidik diungkapkan secara terbuka untuk mengungkapkan tindak pidana pencabulan yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera ditangkap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali informasi mengenai kejadian yang menimpanya.

d. Mendapat penerjemah

Bantuan untuk mendapatkan penerjemah sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu bahasa yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim kadang kadang tidak dimengerti oleh korban sehingga berdampak kepada kebenaran materiil.¹⁶

e. Bebas dari Pertanyaan Menjerat

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolaholah diakui atau dinyatakan maka pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat. Korban tindak pidana pencabulan bebas dari pertanyaan yang menjerat dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dari penyidik maupun ancaman yang akan mempengaruhi kebenaran atas keterangan yang diberikan.

f. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Informasi mengenai perkembangan perkara yang diberikan kepada korban melalui pengiriman Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara bertahap. Pada tahap pertama yakni SP2HP 1 yang berisi bahwa laporan dari korban tersebut telah ditangani oleh Unit PPA/Unit 5, selanjutnya jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan barang bukti serta menerima hasil

¹⁶ Siswanto Sunarso, op.cit, hlm. 259.

visum penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung mengirimkan kembali SP2HP ke2 kepada korban, dan pada tahap terakhir setelah dilakukan penyidikan dikirimkan SP2HP yang ke3 berisi bahwa laporan korban sudah dikirimkan pada Kejaksaan Negeri.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

Informasi mengenai putusan pengadilan tidak diberikan oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung karena korban dapat menanyakannya langsung pada pihak pengadilan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada korban setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediaannya sebagai saksi dalam proses tersebut dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan kalau hak ini diberikan maka korban akan merasa tentram dalam pemberian keterangannya.¹⁷⁶

h. Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan

Pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung memberikan informasi terkait terpidana dibebaskan untuk menghindari ketakutan yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan akan adanya balas dendam dari terdakwa sehingga korban berhak untuk diberitahu bilamana seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

i. Mendapat identitas baru

Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban sehingga pemunuhan akan hak ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polres Bandung, akan tetapi ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Unit PPA memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan inisial para korban atau menyebutkan nama

¹⁷ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, Hlm 189.

benda lain seperti “melati”, “mawar” dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis pada korban.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikan dikarenakan tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga hanya disediakan shelter (rumah aman) yang diperuntukkan bagi korban serta keluarga korban agar lebih menjamin keselamatannya jika memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa korban dan keluarganya.¹⁸

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Pemenuhan terhadap hak korban terkait penggantian biaya transportasi dilakukan pihak Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung dengan mengajukan dana perencanaan kebutuhan proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi kantor polisi selama proses penyidikan akan diberikan penggantian biaya transportasi yang diambil dari anggaran yang telah tersedia di Kepolisian.

l. Mendapat nasihat hukum

Dari mulai tahap penyidikan awal sampai dengan penyidikan berakhir penyidik Unit PPA Polrestabes Bandungsenantiasa mendampingi serta memberikan nasihat-nasihat hukum

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terkait dengan hak korban untuk mendapatkan tempat kediaman baru dengan pertimbangan apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan maka pemberian tempat kediaman baru pada korban akan diberikan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

bagi para korban untuk melakukan tindakan maupun keputusan yang terbaik demi kelangsungan hidup maupun masa depan yang terbaik bagi para korban itu sendiri.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir telah diberikan akan tetapi hanya diperuntukkan bagi keluarga korban yang tidak mampu, misalnya saja tidak sekolah kemudian disekolahkan dan pemberian bantuan berupa beras atau kambing untuk membantu perekonomian korban bekerjasama dengan dinas sosial Kabupaten Bandung.

n. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga

maupun diluar lembaga

Pada saat pemulihan kejiwaan seorang korban selain didampingi oleh psikolog juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pencabulan yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bisa menerima kejadian yang menimpanya. Dalam hal medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalannya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit serta di fasilitasi

Dalam rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dengan orang lain dan korban di Rumah Sakit sama sekali tidak dipungut biaya termasuk pada saat Polisi mengambil hasil visum para korban.

o. Mendapatkan ganti rugi atau restitusi

Hak anak untuk memperoleh ganti kerugian tidak dilaksanakannya pemenuhannya oleh Unit PPA Polres Bandung. Korban tindak pidana pencabulan diperbolehkan mengajukan

gugatan ganti kerugian akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian bukan berbentuk uang/materi lainnya melainkan tanggungjawab dari pelaku pencabulan itu sendiri.

Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materiil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban.

p. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikankorban dalam lingkungan masyarakatnya, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderitita secara fisik jika dilihatdari luar kenapa harus dilaporkan pada polisi sehingga korban dikucilkan.

2.5 Penyidikan

2.5.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkain tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 KUHP). Penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, baik berupa

bukti, keterangan ahli, surat dan dokumen dan petunjuk maupun keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP).

2.5.2 Teknik Penyidikan

Teknik Penyidikan atau teknik kriminal mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan

Teknik Penyidikan mengajarkan pula pemakaian bermacam – macam sarana teknis yang yang dipergunakan untuk menetapkan rupa – rupa berkas yang diterimanya. Ini dapat berupa gambar (sket), fotografi, film, catetan dan lainnya, dalam teknik penyidikan termasuk pula teknik identifikasi dan sinyalemen, untuk menyimpan kumpulan data-data, seperti kartotik, foto-foto, serta modus operandi, kumpulan rumus-rumus daktilosofi, dan lain-lain senantiasa harus diperhatikan karena teknik penyidikan selalu mengikuti perkembangan zaman dan hasil-hasil terbaru dalam mencapai pengusutan perkara pidana.¹⁹

2.5.3 Mekanisme Penyidikan

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses dan mekanisme penyelesaian berkas perkara pidana menurut KUHP meliputi 3 (tiga) tahapan berikut :

1. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan

Pengertian penyidikan di atur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

“ Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

¹⁹ R.Soesilo Teknik-teknik penyidikan perkara criminal.poloteris Bogor.hal 6

Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan bahwa mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula Penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini di atur dalam pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

“ Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolsian Republik Indonesia yang diberikan wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini “

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu di atur dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa :

“ Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolsian Republik Indonesia yang di angkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberikan wewenang tertentu dalam melaksanakan penyidikan yang di atur dalam Undang – undang “

“ Mengenai penyidik negara sipil dijelaskan dalam lanjut dlam penjelasan pasal 7 ayat 2 KUHAP, bahwa yang dimaksud dalam penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat beadan cukai, petugas kehutanan yang melakukan penyelidikan, sesuai dengan wewenang khusus yang diatur dlam Undang- Undang yang menjadi dasar hukum masing – masing.”

Berdasarkan undang-undang mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan pelaksanaan tugas harus ada wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“ pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan oleh kekuasaan tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat

kepangkatan, pengetahuan serta tingkat riangannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik “.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh petugas Penyidik POLRI adalah penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangatlah sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, Karena penyidikan adalah tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian berkas perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai penyidikan sebagai berikut :

“ Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya “

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut :

“ Sebagai mana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, guna memperterang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya “

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan bahwa dari pasal 1 butir 2 KUHAP :

Penyidikan (Acara Pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang hal ini dapat disimpulkan dari kata kata. Hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ketentuan ini dapat dibandingkan dari Pasal 1 Ned SV

yang berbunyi : *starfvordering heeft allen wet voortjen* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang)

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari kebenaran yang sejati (membuat terang suatu tindak pidana)

Buchari Said menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam aktifitas yuridis adalah aktifitas yang berdasarkan tauran – aturan hukum positif sebagai hasil dalam tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridist berdasarkan kata aturan hukum yang dimaksud tidak ada kata lain mengenai kata – kata hukum acara pidana.

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut dapat menerangkan suatu tindak pidana dan menenumukan atau menentukan tersangkanya, hal ini disebutkan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP.

Dalam melaksanakan penyidikan penyidik mempunyai kewajiban mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang no 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana
2. TPTKP
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan mengecek tanda pengenalnya
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan
5. Mengenai sidik jari dan memotret seorang tersangka
6. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mengundang ahli perihal tindak pidana
8. Mengadakan penghentian penyidikan

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan yang dilakukan tersebut di dahului oleh pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum bahwa penidikan terhadap suatu tindak pidana telah di mulai. Secara formal di mulai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) di ataur Pasal 109 KUHP, namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum.

Dalam hal ini penyidik telah melakukan penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, jika penuntut umum menjelaskan bahwa berkas yang diberikan belum lengkap maka penuntu umum mengembalikan berkas perkara tersbut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, apabila sudah dilengkapi oleh penyidik maka penyidik memberikan kembali kepada jaksa penntut umum dalam hal ini diberi waktu 14 hari apabila dalam waktu 14 hari tersebut tidak ada kabar dari jaksa penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa berkas perkara tersebut lengkap atau P-21, dan penyidikan selesai.

2. Tahap Penuntutan

Dalam hal ini Undang-Undang menentukan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum yaitu jaksa yang diberikan wewenang dalam KUHAP No 8 Tahun 1981 pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum dalam devinis nya yaitu :

“ Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan melalui cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan “.

Yang bertugas menurut atau menuntut umum di tentukan dalam pasal 13 jo pasal butir 6 huruf b yang berbunyi :

“ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum ”.

Undang-Undang 16 Tahun 2004 tetap kejaksaan Republik Indonesia yaitu memberikan wewenang kepada kejaksaan pasal 30 yaitu :

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal ini jaksa menerbit 3 kemungkinan surat yang diberika kepda penyidik :

1. Jaksa penuntut menerbitkan SP-3 karena tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan
 2. Menggabungkan perkara yang mana dituangkan dalam surat dakwaan
 3. Pemecahan perkara
 4. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri
-
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam proes ini penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan sampai dengan dilakukan putusan oleh hakim dengan sistematika sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa minimal memenuhi maksdu pasal 143 ayat 2 a KUHAP
2. Penahanan, dijelaskan kapan terdakwa ditahan oleh penyidik
3. Surat dakwaan
4. Fakata yang terungkap berdasarkan pasal 184 KUHAP
5. Uraian secara yuridis
6. Kesimpulan
7. Tuntutan

2.5.4 Dimulainya Penyidikan

Dalam hal ini penyidik ialah memulai penyidikan suatu peristiwa yang diduga perbuatan pidana penyidik memberitahukan kepada penuntut umum Pasal 109 ayat 1 KUHAP pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) :

1. Laporan Polisi
2. Resume BAP saksi
3. Resume BAP tersangka
4. Berita acara penangkapan
5. Berita acara penahanan
6. Berita acara penggeledahan
7. Berita acara penyitaan
8. Kegiatan pokok dalam penyidikan

2.5.5 Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

1. Pembuatan resume : yaitu rangkasan cara efektif untuk menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa atau tindak pidana
2. penyusunan isi berkas perkara :
 - Penelitian laporan
 - Proses penyelidikan
 - Proses penyidikan

- Pemberkasan
- SP 3 (Surat Pemberitahuan Pengehentian Penyidikan)

2.5.6 Penyerahan Berkas Perkara

- Tahap pertama : setelah menyelesaikan berkas perkara maka penyidik menyerahkan kepada penuntut umum , apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas yang diberikan tersebut belum lengkap maka pihak penyidik diberikan berkasnya kembali oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk,
- Tahap kedua : berkas dianggap lengkap maka penyidik wajib menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke penuntut umum

2.5.7 Penghentian penyidikan

- a. Tidak cukup bukti
- b. Bukan tindak pidana
- c. Demi hukum (tersangka meninggal dunia, kadaluarsa dan lain)

2.5.8 Penyidik

Menurut pasal 1 ayat 1 adalah Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyidik di atur dalam pasal 6 KUHAP terdiri dari 2 yaitu :

1. Penyidik POLRI : yaitu pejabat Polisi yang di berikan wewenang dalam Undang-Undang yang telah diatur dan dilantik oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

PPNS : pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang sesuai Undang-Undang yang mengatur